Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

B. BIDANG SEKOLAH DASAR

1. Standar Pelayanan Mutasi Siswa Keluar Daerah / Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Produk Pelayanan	Mutasi Siswa Keluar Daerah / Provinsi	
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy Surat Keterangan Melepas Siswa Fotocopy Surat Keterangan Menerima Siswa Fotocopy rapor (Biodata, Nilai Terakhir dan Lembar Mutasi)	
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima dan Memeriksa berkas permohonan Menyerahkan Berkas Ke Bidang P.SD Memeriksa, Memproses / Mengetik Surat Mutasi Keluar Daerah / Provinsi Memverifikasi dan memberikan paraf Memeriksa kembali dan menandatangani Meregister, Mengagendakan dan memberikan nomor Menyerahkan kepada pemohon 	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam	
5.	Biaya	Gratis	
6.	Penanganan kritik, saran dan Pengaduan	 Menyampaikan secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran yaitu menulis keluhan/pengaduan pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan kedalam kotak pengaduan. Menyampaikan secara lisan dibawa ke ruang pengaduan yaitu dengan mengisi buku pengaduan yang terdapat diruang pengaduan yang berisi tentang pengaduan masyarakt terkait pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru setelah itu petugas pengaduan akan memproses dan menindaklanjuti pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. Melalui Layanan Penganduan Aplikasi E-Lapor, dapat diunduh di Playstore, dihalaman depan aplikasi E-Lapor terdapat kolom aduan ketik instansi yang masih digunakan kemudian dapat langsung menuliskan perihal aduan kemudian kirim. 	

Lampiran II : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
Nomor : 216 Tahun 2022
Tanggal : 24 Nopember 2022
Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (PP) no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 71, 73 dan 81. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah. PP No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud No.69 Tahun 2009 tantang Standar Pembiayaan. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Permenpan No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	 Alat Tulis Kantor Komputer yang memiliki program Microsoft Office Jaringan Internet Printer Buku register Stempel Bak stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Memahami ketentuan teknis Pelayanan mutasi siswa keluar daerah / provinsi Menguasai program Microsoft Office Menguasai aplikasi NISN Kemendikbud Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas Memahami cara pembukuan dalam registrasi, pemberian nomor surat dan pengarsipan
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Lampiran II : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

Tanggal : 24 Nopember 2022			
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Koordinator Pelayanan	
		2 (dua) orang Petugas Pelayanan	
		1 (satu) orang operator NISN Kemendikbud, dan	
		1 (satu) orang Pejabat yang membawahi	
6.	Jaminan Pelayanan	1. Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan	
		tidak ada malpelayanan	
		Pemohon meminta perbaikan apabila terjadi kesalahan	
7.	Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan	1. Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk	
		pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya	
		2. Setiap penerimaan berkas oleh customer akan disertai tanda	
		bukti penerimaan	
		3. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat	
	Pelaksanan	(SKM) minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali	
		2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh	
		Kepala Dinas dan atau Sekretaris 1 (satu) bulan sekali	

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

B. BIDANG SEKOLAH DASAR

2. Standar Pelayanan Mutasi Siswa Masuk Daerah / Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Produk Pelayanan	Mutasi Siswa Masuk Daerah / Provinsi	
3.	Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme,dan Prosedur	 Fotocopy Surat Keterangan Melepas Siswa Fotocopy Surat Keterangan Menerima Siswa Fotocopy rapor (Biodata, Nilai Terakhir dan Lembar Mutasi) Surat dari Dinas Pendidikan setempat Menerima dan Memeriksa berkas permohonan Menyerahkan Berkas Ke Bidang P.SD Memeriksa permohonan Memproses / menstempel Surat Dinas Pendidikan setempat Memverifikasi dan memberikan paraf Menandatangani Meregister, Mengagendakan dan memberikan nomor Menyerahkan kepada pemohon 	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit	
5.	Biaya	Gratis	
6.	Penanganan kritik, saran dan Pengaduan	 Menyampaikan secara tertulis melalui kotak pengadu saran yaitu menulis keluhan/pengaduan pada ke pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan keda kotak pengaduan. Menyampaikan secara lisan dibawa ke ruang penga yaitu dengan mengisi buku pengaduan yang terdapat dir pengaduan yang berisi tentang pengaduan masyarakt te pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru setela petugas pengaduan akan memproses dan menindakli pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. Melalui Layanan Penganduan Aplikasi E-Lapor, diunduh di Playstore, dihalaman depan aplikasi E-L terdapat kolom aduan ketik instansi yang masih digun kemudian dapat langsung menuliskan perihal a kemudian kirim. 	

Nomor : Tanggal :

: 216 Tahun 2022 : 24 Nopember 2022

Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (PP) no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 71, 73 dan 81. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah. PP No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud No.69 Tahun 2009 tantang Standar Pembiayaan. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Permenpan No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer yang memiliki program Microsoft Office 3. Jaringan Internet 4. Printer 5. Buku register 6. Stempel 7. Bak stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Memahami ketentuan teknis Pelayanan mutasi siswa masuk daerah / provinsi Menguasai program Microsoft Office Menguasai aplikasi NISN Kemendikbud Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas Memahami cara pembukuan dalam registrasi, pemberian nomor surat dan pengarsipan
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

1 (satu) orang Koordinator Pelayanan 5. Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang Petugas Pelayanan 1 (satu) orang operator NISN Kemendikbud 1 (satu) orang Pejabat yang membawahi Jaminan Pelayanan 1. Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan tidak ada malpelayanan 2. Pemohon meminta perbaikan apabila terjadi kesalahan 1. Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk Jaminan Keamanan danKeselamatan pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya Pelayanan 2. Setiap penerimaan berkas oleh customer akan disertai tanda bukti penerimaan 3. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan 1. Evaluasi secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat Evaluasi Kinerja Pelaksanan (SKM) minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali 2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris 1 (satu) bulan sekali

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

B. BIDANG SEKOLAH DASAR

3. Standar Pelayanan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB

NO	KOMPONEN	oses dalam Penyampaian Pelayanan meliputi yaitu : URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB
3.	Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Surat Pengantar dari Unit Kerja/Sekolah Surat Keterangan Perbaikan Ijazah/STTB yang sudah berfoto berwarna 3x4 dan Bermaterai Surat Permohonan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bermaterai Asli dan Fotocopy Ijazah/STTB Fotocopy KTP dan KK Fotocopy Akta Kelahiran Menerima dan Memeriksa berkas permohonan Menyerahkan Berkas Ke Bidang P.SD Memverifikasi dan memberikan paraf Menverifikasi dan memberikan paraf Memverifikasi dan memberikan paraf Memverifikasi dan menandatangani Surat Keterangan tersebut Meregister dan memberikan nomor pada surat Keluar
4.	Jangka Waktu	Menyerahkan berkas kepada pemohon A hari
_	Penyelesaian	
5.	Biaya	Gratis
6.	Penanganan kritik, saran dan Pengaduan	 Menyampaikan secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran yaitu menulis keluhan/pengaduan pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan kedalam kotak pengaduan. Menyampaikan secara lisan dibawa ke ruang pengaduan yaitu dengan mengisi buku pengaduan yang terdapat diruang pengaduan yang berisi tentang pengaduan masyarakt terkait pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru setelah itu petugas pengaduan akan memproses dan menindaklanjuti pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. Melalui Layanan Penganduan Aplikasi E-Lapor, dapat diunduh di Playstore, dihalaman depan aplikasi E-Lapor terdapat kolom aduan ketik instansi yang masih digunakan kemudian dapat langsung menuliskan perihal aduan kemudian kirim.

Nomor Tanggal 216 Tahun 2022 24 Nopember 2022

Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permendikbud No.29 tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ST TB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Perwali No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. 3. Perwali No.75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. 4. Perwali No.54 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan pada Dinas Pendidikan 5. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 6. Permenpan No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart
		Pelayanan
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor
		Komputer yang memiliki program Microsoft Office
		3. Jaringan Internet
		4. Printer
		5. Alat Pendeteksi Ijazah
		6. Buku register
		7. Stempel
		8. Bak stempel
3.	Kompetensi	Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
	Pelaksana	2. Memahami ketentuan teknis Pelayanan Surat Keterangar
		Kesalahan Penulisan Ijazah
		Menguasai program Microsoft Office
		Menguasai aplikasi NISN Kemendikbud
		Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas
		Memahami cara pembukuan dalam registrasi, pemberiar nomor surat dan pengarsipan

Lampiran II : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor : 216 Tahun 2022

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

rangg				
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan 		
5.	Jumlah Pelaksana	(satu) orang Koordinator Pelayanan (dua) orang Petugas Pelayanan (satu) orang operator NISN Kemendikbud, dan (satu) orang Pejabat yang membawahi		
6.	Jaminan Pelayanan	 Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan tidak ada malpelayanan Pemohon meminta perbaikan apabila terjadi kesalahan 		
7.	Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan	 Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya Setiap penerimaan berkas oleh customer akan disertai tanda bukti penerimaan Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan 		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	 Evaluasi secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris 1 (satu) bulan sekali 		

Nomor : Tanggal :

: 216 Tahun 2022 : 24 Nopember 2022

B. BIDANG SEKOLAH DASAR

4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB

	Yang terkait dengan proses dalam Penyampaian Pelayanan meliputi yaitu :			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB		
2.	Persyaratan	Surat Pengantar dari Unit Kerja/Sekolah		
	Pelayanan	2. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang sudah berfoto		
		berwarna 3x4 dan Bermaterai		
		3. Surat Permohonan		
		Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bermaterai		
		5. Surat Keterangan Tanda Lapor Kepolisian		
		6. Asli dan Fotocopy Ijazah/STTB		
		7. Fotocopy KTP dan KK		
		8. Surat Pernyataan 2 orang Saksi (Fc Ijazah dan Fc KTP)		
3.	Sistem,	Menerima dan Memeriksa berkas pemohon		
	Mekanisme,dan Prosedur	2. Menyerahkan Berkas Ke Bidang P.SD		
		Memeriksa berkas permohonan		
		4. Memproses, memverifikasi dan memberikan paraf		
		5. Menandatangani		
		6. Memverikasi dan memberikan paraf		
		7. Memverifikasi dan menandatangani		
		Meregister dan memberikan nomor pada surat Keluar		
		9. Menyerahkan berkas kepada pemohon		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari		
5.	Biaya	Gratis		
6.	Penanganan kritik, saran dan Pengaduan	 Menyampaikan secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran yaitu menulis keluhan/pengaduan pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan kedalam kotak pengaduan. Menyampaikan secara lisan dibawa ke ruang pengaduan yaitu dengan mengisi buku pengaduan yang terdapat diruang pengaduan yang berisi tentang pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru setelah itu petugas pengaduan akan memproses dan menindaklanjuti pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. 		

Lampiran II : SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

Langgai	 24 Nope	ember 2022
		3. Melalui Layanan Penganduan Aplikasi E-Lapor, dapat
		diunduh di Playstore, dihalaman depan aplikasi E-Lapor
		terdapat kolom aduan ketik instansi yang masih digunakan
		kemudian dapat langsung menuliskan perihal aduan
		kemudian kirim.

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Permendikbud No.29 tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ST TB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Perwali No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Perwali No.75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Perwali No.54 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan pada Dinas Pendidikan Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Permenpan No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	 Alat Tulis Kantor Komputer yang memiliki program Microsoft Office Jaringan Internet Printer Alat Pendeteksi Ijazah Buku register Stempel Bak stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Memahami ketentuan teknis Pelayanan Surat Keterangai Pengganti Ijazah Menguasai program Microsoft Office Menguasai aplikasi NISN Kemendikbud Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas Memahami cara pembukuan dalam registrasi, pemberian nomor surat dan pengarsipan

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

Tang	anggal : 24 Nopember 2022			
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.		
		Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala		
		Dinas Pendidikan		
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Koordinator Pelayanan		
1		2 (dua) orang Petugas Pelayanan		
		1 (satu) orang operator NISN Kemendikbud, dan		
		1 (satu) orang Pejabat yang membawahi		
6.	Jaminan Pelayanan	1. Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses		
		dan tidak ada malpelayanan		
		Pemohon meminta perbaikan apabila terjadi kesalahan		
7.	Jaminan Keamanan danKeselamatan	1. Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk		
	Pelayanan	pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya		
		2. Setiap penerimaan berkas oleh customer akan disertai tanda		
		bukti penerimaan		
		3. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket		
		pelayanan		
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat		
	Pelaksanan	(SKM) minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali		
		2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh		
		Kepala Dinas dan atau Sekretaris 1 (satu) bulan sekali		

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

B. BIDANG SEKOLAH DASAR

5. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah/STTB

NO	KOMPONEN	engan proses dalam Penyampaian Pelayanan meliputi yaitu : URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Legalisir Ijazah/STTB
2.	Persyaratan Pelayanan	 Ijazah/STTB Asli Fotocopy Ijazah/STTB Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai Fotocopy KTP
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima dan Memeriksa Berkas pemohon Menyerahkan Berkas Ke Bidang P.SD Memeriksa berkas permohonan Memverifikasi, Memproses/Menstempel dan memparaf Menandatangani Meregister dan memberikan nomor Legalisir Menyerahkan kepada pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5.	Biaya	Gratis
6.	Penanganan kritik, saran dan Pengaduan	 Menyampaikan secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran yaitu menulis keluhan/pengaduan pada kertas pengaduan yang disediakan kemudian dimasukkan kedalam kotak pengaduan. Menyampaikan secara lisan dibawa ke ruang pengaduan yaitu dengan mengisi buku pengaduan yang terdapat diruang pengaduan yang berisi tentang pengaduan masyarakt terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah itu petugas pengaduan akan memproses dan menindaklanjuti pengaduan sampai pengaduan tersebut ditangani. Melalui Layanan Penganduan Aplikasi E-Lapor, dapat diunduh di Playstore, dihalaman depan aplikasi E-Lapor terdapat kolom aduan ketik instansi yang masih digunakan kemudian dapat langsung menuliskan perihal aduan kemudian kirim.

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

Yang terkait dengan Pengelolaan pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Permendikbud No.29 tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Perwali No.40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Perwali No.75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Perwali No.54 Tahun 2020 tentang Informasi Jabatan pada Dinas Pendidikan Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Permenpan No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
2.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor Buku register Stempel Bak stempel Alat pendeteksi Ijazah
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan dan keahlian membedakan dokumen asli Memahami ketentuan teknis Pelayanan legalisir Ijazah / STTB Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas Memahami cara pembukuan dalam registrasi, pemberian nomor surat dan pengarsipan
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 216 Tahun 2022 Tanggal : 24 Nopember 2022

5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Koordinator Pelayanan
		3 (tiga) orang Petugas Pelayanan
		1 (satu) orang Pejabat yang membawahi
6.	Jaminan Pelayanan	Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan tidak ada malpelayanan Pemohon meminta perbaikan apabila terjadi kesalahan
7.	Jaminan Keamanan danKeselamatan Pelayanan	 Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya Setiap penerimaan berkas oleh Petugas BKPP akan disertai tanda bukti penerimaan Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris 1 (satu) bulan sekali